



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. **XXXXX**, NIK **XXXXX** tempat dan tanggal lahir Cianjur, 15 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;
2. **XXXXX**, NIK **XXXXX** tempat tanggal lahir Cianjur, 02 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXX**, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 02 Agustus 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal 02 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1998 di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **XXXXX**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di XXXXX Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. XXXXX (Cianjur 01 Maret 2002) 2. XXXXX (Cianjur 29 Agustus 2011);

6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : XXXXX tanggal 06 Juni 2024;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXX tertanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II XXXXX tertanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor XXXXX tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegele, (bukti P-3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Nomor XXXXX tanggal 06 Juni 2024, yang telah dinazzegele, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1998 di Wilayah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 05 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 23 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sapar Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Para Pemohon

Cianjur,

Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Cjr